

**FUNGSI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM  
MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN  
TERHADAP IBU DAN ANAK  
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Ramadinne Nuzunulriyanti**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## ABSTRAK

### FUNGSI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN TERHADAP IBU DAN ANAK

Oleh

**RAMADINNE NUZUNULRIYANTI**

Ilmu kedokteran forensik adalah salah satu ilmu yang digunakan untuk keperluan hukum dengan memberikan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam memecahkan kejahatan khususnya kejahatan tindak pidana pembunuhan. Ilmu ini mempelajari sebab kematian, identifikasi, keadaan mayat *postmortem*, perlukaan, perkosaan, serta pemeriksaan noda darah. Ilmu kedokteran forensik dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk membantu aparat kepolisian dalam proses penyidikan pada perkara tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini antara lain Bagaimanakah fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak? dan Apakah faktor penghambat fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber atau informan (*depth interview*). Hasil wawancara responden kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan mengambil kesimpulan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ilmu kedokteran forensik sangat berperan penting dalam proses penyidikan pada perkara tindak pidana pembunuhan. Dengan bantuan ilmu kedokteran forensik proses penyidikan dapat berjalan dengan baik untuk mempermudah menemukan suatu alat bukti. Ahli forensik melakukan *autopsy* pada tubuh korban untuk mendapatkan suatu bukti ilmiah tentang sebab dan penyebab kematian korban sebagai bukti dalam tindak pidana kriminal (*forensik*) dipengadilan. Hasil analisis dan interpretasinya ini kemudian akan dimuat ke dalam suatu laporan yang sesuai

*Ramadinne Nuzunulriyanti*

dengan hukum dan perundang-undangan. Menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP) laporan ini disebut dengan Surat Keterangan Ahli atau *Visum Et Repertum* adalah alat bukti yang sah sesuai dalam Pasal 184 KUHAP. Disimpulkan bahwa faktor aparat penegak hukum yang masih kurang mengerti pentingnya ilmu kedokteran forensik, faktor masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan tempat kejadian perkara menjadi penghambat penting bagi penyidik, hal ini dikarenakan masyarakat seringkali merusak sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara dengan cara menyentuh atau masuk tempat kejadian sebelum penyidik datang. Kemudian faktor sarana dan prasarana yang masih kurang memadai yaitu dikarenakan mahalnya harga alat yang digunakan untuk *autopsy* dan alat untuk interogasi *lie detector*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka perlu diberikan saran dalam skripsi ini, yaitu kepolisian dan dokter selaku penyidik untuk saling berkolaborasi dengan baik dan menambah sumber daya manusia dan juga sarana prasarana agar tercapainya suatu keadilan bagi korban, tersangka dan juga masyarakat.

**Kata Kunci: Ilmu Kedokteran Forensik, Mengungkap, Tindak Pidana Pembunuhan.**

**FUNGSI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM  
MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN  
TERHADAP IBU DAN ANAK  
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

**Oleh**

**Ramadinne Nuzunulriyanti**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**Judul Skripsi** : **FUNGSI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK  
DALAM MENGUNGKAP KASUS  
PEMBUNUHAN TERHADAP IBU DAN  
ANAK (Studi Kasus di Polda Lampung)**

**Nama Mahasiswa** : **Ramadinne Nuzunulriyanti**


**Nomor Pokok Mahasiswa** : **1312011262**

**Bagian** : **Hukum Pidana**


**Fakultas** : **Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**




**Firganefi, S.H., M.H.**  
**NIP 19631217 198803 2 003**



**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
**NIP 19770930 201012 1 002**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**




**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
**NIP 19610406 198903 1 003**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Firganefi, S.H., M.H.**




**Sekretaris/Anggota**

**: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Eko Raharjo, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yastik, S.H., M.Hum.**

**NIP 19620622 198703 1 005**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 April 2018**

## PERNYATAAN

Nama : Ramadinne Nuzunulriyanti

Nomor Induk Mahasiswa : 1312011262

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Terhadap Ibu Dan Anak (Studi Kasus Di Polda Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 April 2018  
Penulis



**Ramadinne Nuzunulriyanti**  
**NPM. 1312011262**

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Ramadinne Nuzunulriyanti, penulis dilahirkan di Kotabumi 17 Februari 1995. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ade Urdiat dan Neni Tresnawati.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Nurul Huda pada tahun 2001, Sekolah Dasar Negeri 01 Madukoro Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 06 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Negeri 02 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi intern fakultas yaitu FOSSI dan ekstern sebagai Volunter bagian Sosial Masyarakat di Ruang Sosial Universitas Lampung 2017, dan selanjutnya penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Harjo, Kecamatan Negara Bumi Ilir, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

## **MOTO**

“Jangan selalu bergantung dengan orang lain, jika tidak ingin menyesal, ingat sendiri tidaklah buruk”

(Ramadinne Nuzunulriyanti, S.H.)

“Tidak perlu sihir dan jalan pintas ajaib untuk mengontrol takdir anda. Nasib kita ada didalam diri kita, anda hanya harus cukup berani untuk menghadapinya.”

(Merida, Brave, Walt Disney)

“Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku”

(Q.S. Thaha:25-28)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah:5-6)

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Ade Urdiat dan Ibunda Neni Tresnawati  
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,  
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang  
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan  
konsisten kepada cita-cita.

adikku sayang,  
Riandawati Permatasari dan Rendia Kurnia Nugraha yang selalu  
memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Seluruh Keluarga Besar  
Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian Sehingga  
diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju  
kesuksesanku kedepan.

Teman Tersayang  
Yang selalu mendukung serta memberikan doa untuk segala kemudahan  
dalam menjalani segala kegiatan untuk menyelesaikan pendidikanku  
sampai menjadi orang yang sukses.

## SANWACANA

*Alhamdulillahil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“FUNGSI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN TERHADAP IBU DAN ANAK”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Rizki, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Pakde Misyu, Bude Siti, dan Kak Ijal
11. Bapak Hi. Syahrial, S.I.P., M.H. selaku KASAT RESKRIM POLRES Lampung Utara. Bapak Yana selaku Kasi Identifikasi DITRESKRIMUM POLDA LAMPUNG. Dr. Jims Ferdinan Possible, M Ked.For.,Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di RSUD Ryacudu Kotabumi dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

12. Kedua orang tuaku Ade Urdiat dan Neni Tresnawati, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti.
13. Kepada adik-adikku tercinta Riandawati Permatasari dan Rendia Kurnia Nugraha terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Mama dan Papa.
14. Terutama untuk teman, sahabat, kakak, musuh Akhmad Yasser Yasrizal terima kasih telah mendukung, membantu segala urusan mulai dari awal perkuliahan dimulai sampai dengan menyelesaikan perkuliahan, serta terima kasih telah menjadi bagian dari kehidupanku sampai sekarang.
15. Kepada teman-teman kosan di Griya Gedong Meneng Tina, Ani, Frista, Remy, Abang Rini terimakasih untuk beberapa tahunnya udah nemenin aku tidur kalo gak ada kalian mungkin aku PP dari Kotabumi ke Bandar Lampung.
16. Teman-teman FOSSI Fakultas Hukum 2013 Siti Nurhasanah, S.H, Tina Aprilia Saputri, S.H, Ria Silfiana, S.H, Rini Wulandari, S.H, Sarinah, Sariani dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan berorganisasi.
17. Teman-teman Ruang Sosial yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan berorganisasi.
18. Teman-teman main dikampus Putri A. Rindi Pramesti, S.H, Mirna Andita Sari, S.H, Misbahul Hayati, S.H, Siti Maimunah, S.H, Meri Afriska, S.H, Meilia Lovita, S.H, Okta Setiawan, Rinaldy Kevinsyah, Panji Arianto, S.H.

Muh. Indra, S.H. Alias Keluarga Besar D'Demit makasih telah mengajarkan aku pahit manisnya kehidupan selama diperkuliah.

19. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, banyak teman dan banyak sahabat sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan bangsaku.

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung,  
Penulis

**Ramadinne Nuzunulriyanti**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penulisan.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	12

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ilmu Kedokteran Forensik sebagai Ilmu Bantu dalam Proses Penegakan Hukum.... ..	14
B. Peran Kepolisian sebagai Penyidik .....	16
1. Pengertian Kepolisian sebagai Penyidik .....	16
2. Tugas Kepolisian sebagai Penyidik .....	17
3. Fungsi Kepolisian sebagai Penyidik .....	19
4. Wewenang Kepolisian sebagai Penyidik .....	20
C. Laboratorium Forensik .....	23
1. Pengertian Laboratorium Forensik .....	23
2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi dari Laboratorium Forensik.....	23
D. Visum et Repertum .....	26
1. Pengertian Visum et Repertum .....	26
2. Isi dari Visum et Repertum .....	27
E. Tindak Pidana Pembunuhan .....	28
1. Pengertian Tindak Pidana .....	28
2. Pengertian Pembunuhan .....	28
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pembunuhan .....	29

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber .....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
E. Analisis Data.....	38

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan.....	39
B. Faktor-Faktor Penghambat dari Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan .....	74

### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	81
B. Saran .....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan seorang polisi menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara pidana, terutama perkara yang menyedot perhatian masyarakat, perkara yang besar yang sulit dan berbelit sangat bergantung dengan kemampuan profesionalitas setiap pemeriksaan perkara (penyidik polisi). Oleh karena itu setiap penyidik yang profesional dan mandiri harus mampu menguasai kriminalistik atau ilmu penyidikan (*opsporingsleer*).

Penegakan hukum sangat perlu menimbang Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam Negara hukum, tiap warga Negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari asa Negara hukum ini berakibat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang dijalankan. Artinya, penegakan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 1993, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Arikha Media Cipta, Jakarta, hlm 32.

Kriminalistik dalam mendukung penegakan hukum acara pidana juga memperoleh bantuan dari hasil temuan ilmu-ilmu pengetahuan yang dikenal dengan ilmu forensik. Kata forensik berasal dari kata “*forensic*” (Inggris) yang berarti *suitable to courts to judicature or to public discussion*. Ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung pengadilan dalam menetapkan keputusannya. Misalnya Ilmu Kedokteran Forensik, yaitu ilmu kedokteran yang diaplikasikan untuk kepentingan peradilan. Ilmu ini mempelajari sebab kematian, identifikasi, keadaan mayat *postmortem*, perlukaan, perkosaan, serta pemeriksaan noda darah.<sup>2</sup>

Semua alat-alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku mempunyai kekuatan hukum yang sama. Permasalahannya terletak pada sejauh mana alat-alat bukti yang sah itu berguna dan dapat membantu dalam proses peradilan pada umumnya dan khususnya dalam proses penyidikan. Untuk dapat mengetahui dan dapat membantu dalam proses penyidikan, maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus yaitu Ilmu Kedokteran Forensik.

Demikian dalam penyelesaian perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia seperti kasus pembunuhan, kejahatan seksual Ilmu Kedokteran Forensik sangat diperlukan. Keberadaan dokter forensik atau dokter yang didalam menjalankan perintah undang-undang, (dalam hal ini KUHAP), yang melakukan pemeriksaan atas diri korban tindak pidana, atau tersangka

---

<sup>2</sup> Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, 2014, “*Hukum Dan Kriminalistik*”, Justice Publisher, Bandar Lampung. Hlm. 23.

pelaku tindak pidana (misalnya pada kasus pembunuhan) merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dan tidak dapat diabaikan.

Seperti contoh kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan tewas disawah, keduanya menjadi korban pembunuhan.<sup>3</sup> Kedua korban merupakan ibu dan anak. Ditemukan pertama kali oleh menantunya sendiri, Sutopo, yang hendak mengantarkan es untuk istri dan mertua disawah milik mereka. Setelah hampir satu minggu setelah kematian ibu dan anaknya tersebut, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan ini.

Marjuli ditetapkan sebagai tersangka, yang sebenarnya adalah tetangga rumah dari korban pembunuhan, alasan Marjuli melakukan aksi pembunuhan ini adalah motif dendam, Marjuli mengaku sakit hati karena aliran air untuk sawahnya terbencong dengan tanah yang berdampingan dengan korban sehingga korban sudah bisa panen sedangkan tersangka tidak. Marjuli yang kesal bercampur sakit hati melihat Sumarijah dan anaknya Supriyani memanen padi disawah langsung dihampiri dan dibantai dengan golok sampai tewas. Sumarijah mengalami luka bacok di lengan kanan dan kiri, kepala jari telunjuk, dan telapak tangan kiri. dan supriyani, pada tubuhnya ditemukan luka bacok di kepala, kening, pelipis kiri, pergelangan tangan kiri dan kanan, serta luka lecet diperut.

Pada lokasi penemuan mayat ditemukan sebilah golok yang masih berlumuran darah, potongan batang padi yang juga berlumuran darah, topi caping, potongan kayu, jilbab, dan cincin korban dalam pengusutan kasus ini otopsi diperlukan

---

<sup>3</sup> <http://poskotanews.com/2017/03/30/dendam-kesumat-tetangga-habisi-ibu-dan-putrinya/> (diakses pada Tanggal 20Juli 2017)

polisi, maka bantuan dokter dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya sangat diperlukan didalam upaya mencari kejelasan dan kebenaran materiil selain untuk memastikan sebab kematian, juga untuk mendapatkan gambaran waktu, kira-kira jam berapa kedua korban tewas.<sup>4</sup>

Hal ini terungkap Kamis (30/3/2017) saat Marjuli dan istrinya Susiani diperiksa dipolisi dalam kasus pembunuhan ibu dan anaknya disawah. Kecurigaan polisi mengarah ke Marjuli dan istrinya karena saat dimintai keterangan berbeda satu sama lain dan saat dilakukan sidik jari ternyata pelakunya Marjuli. Dengan terungkapnya kasus pembunuhan tersebut tersangka Marjuli dijerat dengan Pasal 338 tentang Pembunuhan dengan ancaman seumur hidup. Pembunuhan terjadi di Dusun 11 Kalibunder Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara. Salah satu bentuk tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) yang diatur dalam Pasal 338 KUHP adalah Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam penyidikan yang dilakukannya yaitu mengungkap dan mencari sebab-sebab kematian dari kasus pembunuhan yang ada dikotabumi sesuai contoh kasus diatas. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban atau mayat. Terutama terkait dengan pembuktian adanya luka tusukan pada tubuh korban.

---

<sup>4</sup> <http://kabarserasan.com/2017/03/22/pembunuhan-ibu-dan-anak-polisi-belum-temukan-pelaku/>  
penulis ano (Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2017)

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam laporan skripsi yang berjudul “Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Terhadap Ibu Dan Anak (Studi Kasus di Polda Lampung)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas, maka agar permasalahan dapat dibahas secara operasional dan sesuai dengan sasaran penelitian yang diharapkan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak (studi kasus di polda lampung) ?
- b. Apakah faktor penghambat fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak (studi kasus di polda lampung)?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana dengan membahas bagaimana fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak serta faktor penghambat fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak. Sedangkan ruang lingkup tempat dan waktu yakni penelitian skripsi ini dilakukan di Bandar Lampung, pada tahun 2017.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan untuk memberi arahan yang tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai, oleh karenanya ini dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak (studi kasus di polda lampung)
- b. Untuk mengetahui apakah faktor penghambat fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak (studi kasus di polda lampung)

### **2. Kegunaan Penulisan**

Adapun kegunaan yang diambil dalam penulisan ini adalah:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai apakah fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap suatu kasus pembunuhan, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus bahan informasi bagi masyarakat mengenai fungsi dari ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan dan membantu penyidik dalam mencari atau mendapatkan bukti kebenaran yang sebenar-benarnya.

## b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan memberikan informasi kepada mahasiswa, masyarakat dan juga aparat penegak hukum dalam mengenai fungsi dan cara ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup> Menurut penulis juga kerangka teoritis adalah suatu acuan dasar dalam penentuan isi yang akan penulis bahas selanjutnya.

Istilah ilmu menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu, untuk mengamati dan mengkaji gejala-gejala yang relevan pada bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-putusan yang berlakuannya terbuka untuk dikaji oleh oranglain berdasarkan kriteria yang sama dan sudah disepakati oleh bidang yang yang bersangkutan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI-Press, Jakarta, hlm 67.

<sup>6</sup> Endang Sutrisno, 2013, *"Bunga Rampai Hukum Dan Globalisasi"*, In Media, Jakarta, Hlm. 5

Fungsi ilmu pengetahuan yaitu:<sup>7</sup>

1. Ilmu pengetahuan itu menjelaskan (*explaining, describing*) fungsi ilmu pengetahuan menjelaskan 4 bentuk yaitu :
  - a. *Deduktif*, adalah ilmu yang menjelaskan sesuatu berdasarkan premis pangkal ilir yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - b. *Probalistik*, ialah ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengenai pola pikir induktif dari sejumlah kasus yang jelas, sehingga memberikan kepastian yang tidak mutlak dan bersifat kemungkinan besar hamper pasti.
  - c. *Fungsional*, ialah ilmu pengetahuan yang menjelaskan suatu faktor mengenai gejala-gejala yang sering terjadi.
2. Meramalkan, ilmu pengetahuan menjelaskan faktor penyebab sebab akibat suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi.

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah. Barangsiapa dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Hans Cross (Australia), Lucard (Perancis), Dan de Rechter (Belgia). Kriminalistik mempelajari kejahatan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan teknik atau teknologi dalam menyelidiki suatu

---

<sup>7</sup> <http://www.ilmupengetahuan.co/beberapa-pengertian-ilmu-pengetahuan-menurut-para-ahli-fungsi-beserta-syarat-ilmu-pengetahuan.html>. (diakses pada tanggal 9 september 2017)

kejahatan. Oleh karena itu, kriminalistik sering diartikan sebagai suatu studi tentang cara penyidikan kejahatan dalam rangka peradilan pidana. Dalam perkembangannya kriminalistik semakin maju karena memperoleh bantuan dari ilmu-ilmu pengetahuan ekstra bagi usaha menegakkan keadilan, yaitu ilmu-ilmu forensik.<sup>8</sup>

Ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara menyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung pengadilan dalam menetapkan keputusannya, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Ilmu kedokteran forensik/kehakiman, yaitu ilmu kedokteran yang diaplikasikan untuk kepentingan peradilan. Ilmu ini mempelajari sebab kematian, identitas, keadaan mayat *postmortem*, perlukaan, *abortus*, dan pembunuhan anak, perkosaan serta pemeriksaan noda darah.
- b. Ilmu kimia forensik, yaitu ilmu kimia yang diterapkan kepaas kepentingan peradilan. Ilmu ini mempelajari diantaranya narkotika, pemalsuan barang yang berkaitan dengan zat kimia.
- c. Ilmu alam forensik yang mempelajari diantaranya:
  - a. *Balistik forensik*, untuk mengetahui jenis, kaliber, jarak tembak, dan sebagainya.
  - b. *Daktiloskopi/poroskopi*, yang mempelajari tentang sidik jari.
- d. Ilmu kedokteran jiwa/psikiatri forensik, yaitu mempelajari penderita sakit jiwa atau kelainan jiwa yang dapat melakukan kejahatan.

---

<sup>8</sup> Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, 2014, "*Hukum dan kriminalistik*". Justice Publisher, Bandar Lampung, Hlm. 46

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 25

- e. *Grafologi*, mempelajari cara untuk mengenali pemalsuan tulisan dan uang palsu, pengetahuan membaca watak seseorang dari tulisannya.
- f. *Entomologi Forensik*, adalah ilmu serangga yang digunakan untuk menentukan saat kematian seseorang atau mayat yang terlantar

Dalam penyelesaian perkara pidana tidak jarang para penegak hukum menghadapi hambatan dalam penyelidikan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:<sup>10</sup>

1. Faktor Perundang-Undangan
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.<sup>11</sup> Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1983, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Rajawali Press, Jakarta, hlm.47.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1996, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Rajawali Press, Jakarta, hlm 21.

Indonesia fungsi didefinisikan sebagai jabatan (pekerjaan yang dilakukan) atau kegunaan suatu hal.

Menurut Soekanto (2002:244) fungsi/*function* adalah bagian dari program yang memiliki nama tertentu, digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, serta letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakan fungsi tersebut.

- b. Forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang dapat member keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung dan meyakinkan peradilan dalam menetapkan keputusannya.<sup>12</sup>
- c. Ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu kedokteran klinis sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Fungsi utama dari ilmu kedokteran forensik adalah untuk membantu proses penegakan hukum dan keadilan, khususnya didalam perkara pidana yang menyangkut tubuh. Kesehatan, dan nyawa manusia.<sup>13</sup>
- d. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum, pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya, pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Firganefi dan ahmad irzal fardiansyah, “ *Hukum Dan Kriminalistik*”, loc. cit.

<sup>13</sup> Abdul Mun'im Idris, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Sagung Seto, Jakarta, Hlm ,01

<sup>14</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> (Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2017)

- e. Studi kasus adalah suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya.<sup>15</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika tulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan (Studi Kasus Di Polda Lampung)

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

---

<sup>15</sup> Burhan Ashofa, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta, Hlm, 21

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai Apakah fungsi dari ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan dan bagaimana cara ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan dalam tahap penyelidikan.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternative penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum terkhusus hukum pidana.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu dalam Proses Penegakan Hukum

Ilmu Kedokteran Forensik disebut juga ilmu kedokteran kehakiman atau yurisprudensi medis. Ilmu Kedokteran Forensik adalah cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Menurut Sudjono (1976:106) bahwa arti ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberi keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung dan meyakinkan peradilan dalam menetapkan keputusannya.<sup>16</sup>

Pada prinsipnya, Ilmu Kedokteran Forensik dapat dikelompokkan kedalam ilmu-ilmu forensik; seperti misalnya Ilmu Kimia Forensik, Ilmu Fisika Forensik, Ilmu *Psikiatri* Forensik, *Balisik*, *Dektioskopi* dan sebagainya. Bahkan Ilmu Kedokteran Forensik sering disebut dengan “*the mother of forensic science*”, mengingat peranannya yang sangat menonjol di antara ilmu-ilmu forensik yang ada dalam hal membantu proses peradilan pidana.<sup>17</sup> Keberadaan dokter yang memiliki pengetahuan ilmu kedokteran forensik tersebut sejalan dengan hal yang mendasar, yaitu bahwa proses penyidikan haruslah dilakukan dan didukung oleh

---

<sup>16</sup> Figanefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, “*Hukum Dan Kriminalistik*”, Loc. Cit.

<sup>17</sup> <http://www.scribd.com/doc/236478761/ILMU-KEDOKTERAN-FORENSIK> (diakses pada tanggal 7 September 2017)

ilmu pengetahuan (*scientific investigation*).<sup>18</sup> Dokter forensik membantu peradilan pihak yang berperkara khususnya hakim untuk melihat jelas sebuah perkara agar hakim bisa memutuskan lebih tepat, adil, dan benar. Ilmu forensik dalam kaitannya dengan penegakan hukum dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu ilmiah dasar, ilmu perilaku termasuk *psikologi*, *psikologi social*, dan medis termasuk kedokteran, dan kedokteran gigi, dan pemeriksaan sidik jari.<sup>19</sup>

Menurut Tjondroputranto bahwa tugas yang harus dilakukan oleh ilmu kedokteran forensik dapat dibagi sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Menurut objek pemeriksaan:
  - a. Manusia hidup
  - b. Mayat
  - c. Bagian-bagian tubuh manusia
2. Menurut bentuk jasa:
  - a. Melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat tentang hasil pemeriksaan, misalnya sebab perlukaan, sebab kematian, benar atau tidaknya suatu benda itu berasal dari manusia, seperti darah, air mani, dan sebagainya.
  - b. Mengemukakan pendapat
  - c. Memberikan nasehat tentang penyidikan dan penuntutan.
3. Menurut tempat kerja:
  - a. Rumah sakit atau laboratorium

---

<sup>18</sup> Idries AM, "Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensic". Opchit. Hlm. 2

<sup>19</sup> [http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Spesialis kedokteran dorensik medikolegal](http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Spesialis_kedokteran_dorensik_medikolegal) (diakses pada Tanggal 21 Agustus 2017)

<sup>20</sup> Firganefi Dan Ahmad Irzal Fardiansyah, " Hukum Dan Kriminalistik", Op. cit, Hlm 50.

- b. Tempat kejadian perkara (TKP)
  - c. Ruang kantor atau ruang sidang pengadilan.
4. Menurut waktu pemeriksaan:
- a. Pada waktu perkara ditingkat penyidikan
  - b. Pada waktu perkara ditingkat penuntutan
  - c. Pada waktu perkara ditingkat pengadilan.

## **B. Peran Kepolisian sebagai Penyidik**

### **1. Pengertian Kepolisian sebagai Penyidik**

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “*politia*”, artinya tata Negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” dalam bahasa Inggris, dan “polisi” dalam bahasa Indonesia.<sup>21</sup> Yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara criminal. Adapun kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ialah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan wewenang tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

---

<sup>21</sup> Momo Kelana, 1994, “*Hukum Kepolisian*”, Grasindo, Jakarta, Hlm. 13

Pasal 1 KUHAP, pada ayat 1 dan 4 menyatakan bahwa kedudukan Polri dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Pada pasal 1 ayat 4 KUHAP dinyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. yang dimaksud dengan penyelidikan dalam pasal ini adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa soal-soal sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum public, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.<sup>22</sup>

## **2. Tugas Kepolisian sebagai Penyidik**

Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Dapat diartikan pula tugas adalah suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggungjawab dirinya. Arti istilah tugas sebetulnya dipelajari oleh Hukum Tata Negara, yang merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi.<sup>23</sup> Menurut Mr. Dr. B. GEWIN memberikan perumusan tentang tugas polisi yaitu

---

<sup>22</sup> Djoko Prakoso, 1987, "*Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*", PT. Bina Aksara, Jakarta Hlm. 44

<sup>23</sup> Momo Kelana, "*Hukum Kepolisian*", op. cit. Hlm. 28

bahwa tugas polisi adalah bagian dari tugas Negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan Negara, menanam pengertian ketaatan dan patuh.<sup>24</sup>

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisis yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan an memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasannya adapun yang menjadi tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
- b. Menegakan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Di dalam menjalankan tugasnya yang dibebankan pada penyidik, pada umumnya penyidik memanfaatkan sumber-sumber informasi untuk membuat jelas dan terang suatu perkara. Sumber-sumber informasi yang dipakai penyidik untuk mengetahui apa yang telah terjadi adalah.<sup>25</sup> Barang-barang bukti seperti:

1. Anak peluru
2. Bercak darah
3. Jejak dari alat, jejak ban, jejak sepatu, dll

---

<sup>24</sup> Ibid. Hlm 31

<sup>25</sup> Idries AM, Tjiptomartono, 2008, "*Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*", Sagung Seto, Jakarta. Hlm. 4

4. Narkotika
5. Tumbuh-tumbuhan
6. Dokumen serta catatan
7. Orang-orang seperti korban, saksi mata, tersangka, hal-hal lain yang berhubungan dengan korban, tersangka, dan keadaan di TKP

Untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut tentu dibutuhkan pemahaman dan bantuan dari ilmu-ilmu forensik, seperti kriminalistik, fisika, dan khususnya dalam tindak pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia diperlukan pemahaman serta penguasaan prinsip-prinsip dasar dari ilmu kedokteran forensik.

Baik secara tersendiri yaitu pemahaman serta penguasaan prinsip-prinsip dasar ilmu kedokteran forensik yang praktis oleh penyidik, maupun secara keseluruhan dalam arti bantuan dokter dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya merupakan sumbangan yang besar artinya dalam penyidikan dan terwujudnya tujuan itu sendiri, yaitu membuat terang dan jelas suatu perkara.

### **3. Fungsi Kepolisian sebagai Penyidik.**

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>26</sup>

Pengembangan fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh:

1. Kepolisian khusus
2. Penyidik pegawai negeri sipil

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### 3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnya tentang suatu perubahan atau tindak pidana yang telah terjadi.

### 4. Wewenang Kepolisian sebagai Penyidik

Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat<sup>27</sup> berdasarkan wewenang polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tertentu dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi melakukan tindakan penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 KUHAP;

“Penyidik adalah seorang Polisi Negara yang diberi wewenang khusus untuk melakukan proses penyidikan didalam proses penyidikan polisi negara mempunyai jabatan sebagai penyidik utama dan dibantu oleh seorang pegawai negeri sipil selanjutnya disebut sebagai penyidik pembantu”.

Wewenang penyidik dan wewenang penyidik pembantu menurut KUHAP:<sup>28</sup>

#### a. Wewenang penyidik (KUHAP Pasal 7 ayat 1);

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

---

<sup>27</sup> Sitompul Dan Edward Syahperenong, “*Hukum Kepolisian Di Indonesia*”, Tarsito, Bandung, Hlm. 14

<sup>28</sup> Idries AM, Tjiptomartono, “*Penerapan Ilmu Kedokteran Forensic Dalam Proses Penyidikan*”. Op. cit. Hlm. 7

- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

b. Wewenang penyidik pembantu (KUHAP Pasal 11)

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat 1, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi;

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Proses pengumpulan bukti-bukti, penyidik diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna penyelesaian tugas oenyidikan. Kewenangan melakukan penyidikan tersebut tentu saja harus bersifat kasuistis, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar belakang atau motivasi yang sama.<sup>29</sup>

Berikut ini beberapa cara untuk menentukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum atau tindak pidana yang sesungguhnya, antara lain:<sup>30</sup>

- 1) Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi.  
Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
- 2) Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
- 3) Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kewajiban atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu
- 4) Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana.
- 5) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu
- 6) Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

Itulah sepintas pengertian tentang penyidikan dan langkah-langkah penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi.

---

<sup>29</sup> Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin, 2012, "*System Peradilan Pidana Di Indonesia*", Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm. 92

<sup>30</sup> Hartono, 2012, "*Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 35

## C. Laboratorium Forensik

### 1. Pengertian Laboratorium Forensik

Forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik dan sebagainya.<sup>31</sup>

Adapun pengertian laboratorium forensik yang dimaksud adalah suatu pelaksanaan pusat tinggi Markas Besar Polri yang berbentuk suatu badan yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan dan kegiatan untuk membantu mengenai pembuktian suatu tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran kehakiman, ilmu forensik, ilmu kimia forensik serta ilmu penunjang lainnya. Berdasarkan atas pengertian tersebut, maka laboratorium forensik sebagai salah satu fungsi kepolisian yang merupakan unsure bantuan teknis laboratorik kriminalistik dalam rangka tugas polri sebagai penyidik.<sup>32</sup>

### 2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi Laboratorium Forensik

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat

---

<sup>31</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/forensik> (Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2017)

<sup>32</sup> Dimas Fachrul Alamsyah, "*Peranan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika*", Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makasar, 2015, Hlm. 9.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Forensik Polri yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Pusat laboratorium forensik polri mempunyai tugas membina fungsi kriminalistik/forensik dalam lingkungan polri dan menyelenggarakan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian pada tingkat pusat.

b. Fungsi

Puslabfor polri mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan pengembangan petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian;
- 2) Penyelenggaraan pengawasan dan pemberi arahan dalam rangka menjamin terlaksananya tugas sesuai petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi kriminalistik/forensik polri;
- 3) Pemberi dukungan dalam pelaksanaan fungsi kriminalistik/forensic kepolisian pada tingkat kewilayahan;
- 4) Penyelenggara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan analisis Laboratoris barang bukti berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan;
- 5) Pemberi bantuan keahlian kriminalistis/forensik dalam proses penegakan hukum;
- 6) Pengkaji dan pengembangan ilmu dan teknologi kriminalistik/forensik kepolisian;
- 7) Pelaksana dalam melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan dan kerja pengembangan fungsi kriminalistik/forensik kepolisian.

- 8) Pengadaan koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan didalam dan diluar polri untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

c. Organisasi

Struktur Organisasi Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/9/V/2001 Puslabfor Polri Berkedudukan Dibawah Badan Reserse Criminal (Bareskrim Polri). Areal Service Labfor Polri:

- 1) Puslabfor Bareskrim Polri (Jakarta): Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Banten, Dan Pola Kalimantan Barat.
- 2) Labfor Cabang Medan: Polda Aceh, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Riau, Polda Kepulauan Riau.
- 3) Labfor Cabang Surabaya: Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Timur.
- 4) Labfor Cabang Semarang: Polda Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5) Labfor Cabang Makassar: Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Sulawewi Utara, Polda Sulawesi Tengah, Polda Gorontalo, Polda Maluku, Polda Maluku Utara, Polda Papua.
- 6) Labfor Cabang Palembang: Polda Sumatera Selatan, Polda Lampung, Polda Jambi, Polda Bengkulu, Polda Bangka Belitung.
- 7) Labfor Cabang Denpasar: Polda Bali, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Nusa Tenggara Timur.

## D. Visum Et Repertum

### 1. Pengertian Visum et Repertum

Di dalam pengertian secara hukum *Visum Et Repertum* adalah suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang yang untuk menentukan sebab kematian dan sebagainya, keterangan mana yang diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara (Prof. Subekti, S.H., Tjitrosudibio, dalam kamus Hukum tahun 1972).<sup>33</sup>

*Visum et repertum* dibuat berdasarkan keahlian dokter dalam kapasitas sebagai keterangan ahli. Unsur-unsur yang penting dalam *visum et repertum* adalah;<sup>34</sup>

- a. Laporan tertulis;
- b. Dibuat oleh dokter;
- c. Permintaan tertulis dari pihak yang berwajib (oleh penyidik atau penuntut umum);
- d. Apa yang dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuan atau keahliannya yang khusus sebagai dokter;
- e. Berdasarkan sumpah;
- f. Untuk kepentingan peradilan seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat);

---

<sup>33</sup> Abdul Mun'im Idris, "*Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*", Binarupa Aksara Publisher, Pamulang, Hlm 10

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 31

## 2. Isi dari *Visum Et Repertum*

Laporan tertulis seperti yang dimaksudkan dalam *visum et repertum* mempunyai bentuk dan yang isi sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. *Pro Justitia*, pada bagian atas, untuk memenuhi persyaratan yuridis, pengganti materai.
- b. *Visum et repertum*, menyatakan jenis dari barang bukti atau pengganti barang bukti.
- c. Pendahuluan, memuat identitas dokter pemeriksa pembuat *visum et repertum*, identitas peminta *visum et repertum*, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan, serta identitas barang bukti (manusia). Hal ini harus sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat permintaan *visum et repertum* dari pihak penyidik dan label atau segel.
- d. Pemberitaan atau hasil pemeriksaan, memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang di periksa oleh dokter, dengan atau tanpa pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan laboratorium). Pemeriksaan lanjutan dilakukan bila dianggap perlu, sesuai dengan kasus dan ada tidaknya indikasi untuk itu.
- e. Kesimpulan, memuat inti sari dari bagian pemberitaan atau hasil dari pemeriksaan, yang disertai dengan pendapat dokter yang bersangkutan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.
- f. Penutup, yang memuat pernyataan bahwa *visum et repertum* tersebut dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 14

## **E. Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>36</sup>

Unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

### **2. Pengertian Pembunuhan**

Pengertian pembunuhan mengacu pada 2 sudut pandang, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Pengertian Menurut Bahasa kata pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api, dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan.

---

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang, 1996, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, 2001, “*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*”, Ghalia Indonesian, Jakarta, Hlm. 25.

<sup>38</sup> <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-pembunuhan.html?m=1> (Dikases Pada Tanggal 18 September 2017)

- b. Menurut Pengertian Yuridis pengertian dari segi yuridis (hukum) sampai sekarang belum ada, kecuali oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Menurut penulis itu bukan merupakan pengertian, melainkan hanya menetapkan batasan-batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan ancaman pidana bagi pelakunya.

### 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan

#### a. Pembunuhan Biasa (*doodslag*)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doogslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah:<sup>39</sup> “Barangsiapa dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Unsur-unsur pembunuhan biasa:<sup>40</sup>

- 1) Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukannya.
- 2) Dengan sengaja: dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 jenis bentuk sengaja (*dolus*) yaitu:
  - a) Sengaja sebagai maksud;
  - b) Sengaja dengan keinsyafan pasti;
  - c) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;
  - d) Menghilangkan nyawa orang lain.

<sup>39</sup> Tri Andrisman, “*Delik Tertentu Dalam KUHP*”, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm. 133

<sup>40</sup> Leden Marpaung, 2000, “*Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*”, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 22

b. Pembunuhan dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya dari pada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjaa sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Unsur-unsur dari kejahatan ini:

- a) Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan suatu perbuatan pidana lain yang dilakukan sesudah pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai persiapan untuk perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu diikuti oleh perbuatan lain.
- b) Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk memudahkan melakukan perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu berbarengan atau disertai dengan perbuatan pidana lain. Sengaja membunuh untuk menggampangkan perbuatan pidana lain.
- c) Pembunuhan ini dilakukan sesudah melakukan perbuatan lain dengan maksud:
  - a. untuk menyelamatkan dirinya atau peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan, atau
  - b. untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

c. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Unsur-unsur pembunuhan dengan rencana dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*) yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
- b) Yang bersalah didalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal beberapa lama waktunya.
- c) Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

d. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya

Pembunuhan yang dilakukan terhadap korbannya yang masih bayi ataupun anak, diatur dalam Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 KUHP.

e. Pembunuhan atas Permintaan Si Korban

Jenis kejahatan ini mempunyai unsure khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh atau nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 334 KUHP, yang mengancam hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati.

f. Pembunuhan Diri Sendiri

Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri diatur dalam Pasal 345 KUHP: “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

g. Menggugurkan Kandungan (*Abortus*)

Tindak pidana pengguguran kandungan merupakan kejahatan pembunuhan yang korbannya adalah manusia yang masih dalam bentuk janin didalam kandungan, diatur dalam pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349 KUHP.

h. Karena Kelalaian Menyebabkan Matinya Seseorang.

Diatur dalam Pasal 359 KUHP:

“Barangsiapa karena kealpaannya atau kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian Hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkap kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Berfikir logis adalah berfikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan dengan bebas dan mendalam sampai ke dasar persoalan guna mengungkap kebenaran.<sup>41</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris :

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan fungsi ilmu kedokteran forensic dalam mengungkap kasus pembunuhan.

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Hlm. 2

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan ahli forensik guna mendapatkan informasi yang akurat.

### **B. Sumber dan Jenis Data**

#### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum.

#### 2. Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung darilapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, jenis data tersebut yaitu:

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Penulis akan meneliti dan mengkaji sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Polda Lampung. Adapun responden yang akan dipilih adalah aparat kepolisian yang berada

diwilayah hukum Polda Lampung, penyidik, ahli forensik atau dokter, serta dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan ilmu kedokteran forensic sebagai suatu ilmu bantu dalam upaya pembuktian mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kasus di Polda Lampung, kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan literature-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas hokum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu tentang fungsi ilmu kedokteran forensic dalam mengungkap kasus pembunuhan di Polda Lampung

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahas pustaka.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum atau karya ilmiah dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel Koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun mewakili suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan dimedia masa.<sup>42</sup> Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini akan dilakukan dengan metode wawancara langsung secara mendalam (*depth interview*). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Ahli Forensik di RS Umum Ryacudu Kotabumi              | : 1 orang        |
| 2. Penyidik Dit Krimum di Polres Lampung Utara            | : 1 orang        |
| 3. Penyidik Dit Krimum di Polda Lampung.                  | : 1 orang        |
| 4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>: 4 orang</b> |

---

<sup>42</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber> (Diakses pada tanggal 23 Juli 2017)

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan.

### **2. Pengolahan Data**

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi Data yaitu mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan.
- b. Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- c. Sistematika Data yaitu pengumpulan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

### **E. Analisa Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.<sup>43</sup>

Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Kemudian data hasil pengolahan tersebut diuraikan dengan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 1984, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.32.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Bahwa fungsi utama dari ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan yaitu membantu aparat penegak hukum khususnya mencari sebab-sebab kematian seseorang karena suatu kasus yang sulit untuk mencari alat bukti atau pembuktian terhadap kasus pembunuhan sangatlah perlu ilmu kedokteran forensik berupa *visum et repertum* yang dimintai oleh penyidik kepolisian sesuai dengan Pasal 133 Kuhap dan untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap dan mencari kebenaran yang materiil suatu tindak pidana yang terjadi dimulai dari tingkat penyidikan sampai pada tahap pengadilan terhadap kasus yang berhubungan dengan tubuh dan nyawa manusia sehingga membuat terang dan keadilan tidak hanya untuk korban tetapi juga tersangka dan juga masyarakat pada suatu tindak pidana.
2. Faktor penghambat fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan adalah:
  - a. Faktor Penegak Hukum  
Di dalam Undang-undang sudah dijelaskan tentang fungsi dari ilmu kedokteran forensik tetapi bagaimana dengan sumber daya manusianya

yang menyebabkan keterbatasan dari sifat manusia itu sendiri yang dapat membuat kesalahan terutama penegak hukum khususnya pihak kepolisian apakah mengetahuinya atau tidak bahwa sangat pentingnya dokter dengan pengetahuan ilmu kedokteran forensik tersebut bagi penyidikan untuk membuat terang suatu perkara.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Yang menjadi kendala adalah minimnya alat bantu *lie detector* dikarenakan harga yang mahal jadi hanya ada di bareskrim saja. *Lie detector* sangat membantu dalam proses penyidikan.

Secara umum bisa dikatakan tidak ada, tapi secara khusus ada hambatan yang memang mungkin pada kasus-kasus yang cukup rumit ini hambatan yang saya lihat ini berhubungan dengan tata cara yang belum dipahami dari berbagai pihak kemudian dari fasilitasnya karena tidak semua alat yang dipakai tidak bisa digunakan untuk semua kasus, ada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan alat-alat yg lebih spesifik. Tapi semaksimal mungkin kami dari pihak Rumah Sakit Umum Ryacudu mengupayakan dengan alat apa yg kami miliki untuk mengungkap setiap kasusnya dan dalam hambatan kekurangan faslitas itu kami mengupayakan untuk berkoordinasi dengan bagian atau departemen lainnya agar dapat meminjamkan alat bahan habis pakai bahkan kami berkolaborasi dengan ahli forensik dari tempat lain untuk meminjam beberapa alat untuk kita pakai.

Dari hasil wawancara dengan para responden yang paling menonjol dari faktor penghambat fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan adalah faktor sarana dan fasilitas, baik pihak kepolisian maupun dari pihak rumah sakit. Otopsi sangat menentukan dan berpengaruh bagi peradilan serta membawa konsekuensi bagi terdakwa dan membawa keadilan bagi korban.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak kepolisian baik Polres Lampung Utara dan Polda Lampung saling berkolaborasi sebagai penyidik untuk lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang ilmu kedokteran forensik agar dapat mempermudah suatu proses penyidikan.
2. Menjalin hubungan yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat dengan cara memberikan pengetahuan tentang pentingnya tempat kejadian perkara agar masyarakat memahami pentingnya tempat kejadian perkara bagi penyidik dalam proses penyidikan.
3. Sarana dan prasarana yang sudah ada pada setiap Polda dan Rumah Sakit masih sangat minim, kedepannya berharap seluruh Polda dan Rumah sakit di seluruh Indonesia khususnya di Bandar Lampung bisa terealisasikan agar memudahkan penyidik dalam proses penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literature

- Andrisman, Tri, 2011, "*Delik Tertentu Dalam KUHP*", Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Ashofa, Burhan, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Rineka Cipta.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, 2014, "*Hukum Dan Kriminalistik*", Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamzah, Andi, 1985, "*Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*", Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , 1993, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*". Jakarta: Arikha Media Cipta.
- , 2001, "*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*", Jakarta, Ghalia Indonesian.
- Hartono, 2012, "*Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*", Jakarta, Sinar Grafika.
- Idris, Abdul Mun'im "*Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*", Pamulang: Binarupa Aksara Publisher.
- , 2008, "*Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*", Jakarta: Sagung Seto.
- , 2009, "*Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*", Jakarta: Sagung Seto.
- Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin, 2012, "*System Peradilan Pidana Di Indonesia*", Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Kelana, Momo 1994, "*Hukum Kepolisian*", Jakarta: Grasindo.
- Lamintang, P.A.F, 1996, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- Marpaung, Leden, 2000, *“Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh”*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *“Hukum Dan Penelitian Hukum”*. Jakarta Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Murtika, 1992, *“Djoko Prakoso Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman”*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *“Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum”*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Sitompul dan Edward Syahperenong, *“Hukum Kepolisian Di Indonesia”*, Bandung, Tarsito.
- Soerjono Soekanto, 1983, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta, Rajawali Press.
- , 1984, *“Pengantar Penelitian Hukum”*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 1986, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: UI-Press.
- , 1996, *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, Jakarta: Rajawali Press.
- , 2007, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, Endang, 2013, *“Bunga Rampai Hukum Dan Globalisasi”*, Jakarta: In Media.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian

## Artikel, Dokumen

Alamsyah, Dimas Fachrul, 2015, "*Peranan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Psicotropika*", Makasar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makasar,

## Lain-lain

Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak Di Kotabumi  
<http://poskotanews.com/2017/03/30/dendam-kesumat-tetangga-habisi-ibu-dan-putrinya/> (Diakses pada Tanggal 20 Juli 2017)

<http://kabarserasan.com/2017/03/22/pembunuhan-ibu-dan-anak-polisi-belum-temukan-pelaku/> penulis ano (Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2017)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber> (Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2017)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> (Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2017)

<http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Special:KedokteranForensikMedikolegal> (Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2017)

<http://id.wikipedia.org/wiki/forensik> (Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2017)

<http://www.scribd.com/doc/236478761/ILMU-KEDOKTERAN-FORENSIK> (Diakses Pada Tanggal 7 September 2017)

<http://www.ilmupengetahuan.co/beberapa-pengertian-ilmu-pengetahuan-menurut-para-ahli-fungsi-beserta-syarat-ilmu-pengetahuan.html>. (Diakses Pada Tanggal 9 September 2017)

<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-pembunuhan.html?m=1> (Diakses Pada Tanggal 18 September 2017)

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-ilmu-forensik-dang-ruang.html?m=1> (Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2018)

<https://id.m.wikihow.com/Melakukan-Autopsi-pada-Manusia> (Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2018)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> (Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2018)

## **Wawancara**

Wawancara dengan Syahril Kasat Reskrim Polres Lampung Utara (Pada Tanggal 15 Oktober 2017).

Wawancara dengan Yana, Kasi Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Lampung, (Pada Tanggal 7 Desember 2017)

Wawancara dengan Jims Ferdinan Possible Dokter Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi (Pada Tanggal 21 Desember 2017).

Wawancara dengan Erna Dewi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, (Pada Tanggal 15 Januari 2018).